



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Desa Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1979, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nika Nomor 85/02/I/1979, tertanggal 06 Januari 1979;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sawerigadi selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Sawerigadi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Anak 1 (Almarhum);
 2. Anak 2, umur 33 tahun;
 3. Anak 3, umur 31 tahun;
 4. Anak 4, umur 29 tahun;anak-anak Pemohon dan Termohon telah menikah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 1991 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Termohon sering cemburu yang sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai fakta hukum;
 2. Termohon secara terang-terangan menyatakan kepada orang lain bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan beberapa wanita lain baik baik wanita yang telah bersuami maupun wanita yang belum mempunyai suami;

Hlm. 2 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas, berlangsung secara terus menerus, namun Pemohon masih bersabar dengan pertimbangan anak dan Pemohon berharap Termohon bisa mengubah sifat yang tidak baiknya tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2014 yang disebabkan oleh Pemohon dalam keadaan sakit, namun Termohon begitu sangat jelas-jelas tidak melayani bahkan tidak mempedulikan Pemohon yang sedang sakit sementara Pemohon adalah suami dari Termohon yang semestinya menjadi kewajiban mutlak Termohon untuk melayani dan merawat Pemohon sehingga Pemohon dalam kondisi sakit memutuskan untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan memilih untuk tinggal di rumah milik kakak kandung Pemohon di Desa Sawerigadi;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Talak di Pengadilan Agama Raha akan tetapi setelah di Mediasi Pemohon mencabut kembali permohonannya karena telah ada perjanjian untuk rukun kembali;
8. Berdasarkan surat perjanjian Pemohon dan Termohon pada hari senin tanggal 10 Nopember 2014 melalui mediasi dari Hakim Pengadilan Agama Raha, Pemohon dan Termohon telah sepakat antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali serta tidak mengulangi lagi tindakan atau perbuatan yang tidak diinginkan masing-masing antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa setelah Pemohon mencabut Permohonan hanya 1 hari rukun dengan Termohon karena Termohon kembali marah-marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon melakukan tindakan pemukulan dengan menggunakan alat kayu reng jati dan pakaian Pemohon yang berupa celana, baju, tikar sembahyang dan sarung selimut di bakar semua serta mencaci maki kedua orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia, ambil Termohon mengatakan saya tidak terima untuk pulang di rumah ini, sedangkan surat perjanjian saya tanda tangan hanya pura-pura mau saja;

Hlm. 3 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut Pemohon lalu meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang, tidak saling memperdulikan dan Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Sulastri Suhani SHi sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak kali yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa poin 1,2 dan 3 benar, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan bertempat tinggal di Desa Sawerigadi dan memiliki 4 orang anak serta 2 orang cucu;
- b. Bahwa benar dari poin 4 sejak tahun 1991 sudah terjadi perselisihan akan tetapi penyebabnya adalah Pemohon karena Pemohon sering keluar rumah tanpa diketahui Termohon arah dan tujuannya;
- c. Bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, pertama kali berselingkuh dengan perempuan lain dari Desa Guali namun perempuan tersebut melarikan diri karena tahu Pemohon sudah punya istri dan anak ; kedua Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Termohon dari desa Kondongia pada tahun 2006 dan mereka tinggal di Desa Masara akan tetapi telah melarikan diri juga meninggalkan Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon sering main judi dan main domino di rumah perempuan yang suaminya sedang merantau dan tinggal sendirian di rumah sehingga jadi cemohan orang lain, sehingga Termohon mengingatkan Pemohon agar sadar karena Pemohon pernah masuk sel selama 1 minggu akibat main judi, akan tetapi Termohon dianggap cemburu dengan istri orang lain ;
- e. Bahwa dalil Pemohon poin 5 tidak beralasan , Pemohon memutar balik fakta , sebenarnya adalah Pemohon seperti tidak memiliki istri dan anak, Pemohon tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena Termohon lah yang menafkahi anak-anak termaksud Pemohon sendiri, Termohon mau dinikahi oleh Pemohon karena Pemohon mengaku istrinya (Termohon) telah meninggal 5 tahun yang lalu dan anak-anaknya masih kecil , akan tetapi setelah tahu Termohon masih hidup, Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon sering mencaci anak istrinya ;

Hlm. 5 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalil poin 6 tidak benar, dari tahun 1991 puncaknya sampai tahun 2006. Dalil Pemohon bahwa Pemohon tidak diperhatikan waktu sakit adalah kebohongan belaka karena Pemohon tidak tinggal di rumah, Pemohon mencari uang untuk diri sendiri dan berfoya-foya dengan orang lain;
- e. Bahwa dalil poin 7, 8 dan 9 merupakan keinginan Pemohon dan mempermainkan hukum karena Pemohon tidak ada respond dan niat baik hidup rukun kembali, tidak benar Termohon memukul dan membakar baju Pemohon, yang benar Pemohon masuk rumah saat dikunci dengan mencungki dan merusak jendela depan rumah untuk bermain domino bersama 2 orang rekannya. Dari tahun 1991, tahun 2006 sampai 2014 Pemohon sering membakar baju dinas Termohon dan merusak barang-barang milik Termohon bahkan Pemohon tidak segan-segan mengancam dan mencaci maki Termohon ;

Bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

Primer

- Agar pemohon Pemohon dapat mengembalikan biaya hidup yang termohon menjanjikan kepadanya selama 36 tahun, karena selama pernikahan kami sejak tahun 1979 sampai saat ini Termohon Termohon yang menjadi tulang punggung keluarga yang memberi nafkah hidup terhadap anak-anak juga suami Termohon selaku pemohon gugat cerai Pemohon. olehnya itu pemohon Pemohon harus mengembalikan biaya hidup yang termohon jaminkan selama 36 tahun kepadanya dengan nominal Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),- per hari x 36 tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Rp. 50. 000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari x 36 tahun
 - 2) Rp. 50. 000.- (lima puluh ribu rupiah) x 1 tahun = Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).

Hlm. 6 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



- 3) Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) x 36 tahun
=Rp.648.000.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Agar pemohon gugat cerai Pemohon dapat membayar jaminan hidup terhadap saya termohon Termohon selaku istri selama pernikahan kami 36 tahun dengan nominal Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Rp. 50. 000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari x 36 tahun
 - 2) Rp. . 50. 000.- (lima puluh ribu rupiah) x 1 tahun = rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
 - 3) Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) x 36 tahun
=Rp.648.000.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).
 - 4) jadi total yang harus di bayarkan oleh pemohon Pemohon terhadap termohon Termohon adalah : Rp. 648.000.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) + 648.000.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) = Rp. 1.296.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
 - Agar pemohon Pemohon juga dapat membayar jaminan terhadap kelangsungan hidup anak- anak kami termasuk biaya selama menjalani pendidikan :
 - 1) Anak 2 dari tahun 1981 sampai sekarang dengan nominal rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per hari x 360 hari (1 (satu) tahun = rp. 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) x 34 tahun = rp. 244.800.000.- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 2) Anak 3 dari tahun 1983 sampai tahun 2008 dengan nominal rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per hari x 360 hari (1 (satu) tahun = 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) x 26 tahun = rp. 187.200.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - 3) Anak 4 dari tahun 1985 sampai tahun 2011 dengan nominal rp. 20,000.- (dua puluh ribu rupiah) per hari x 360 hari (1 (satu) tahun =

Hlm. 7 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rp. 7,200,000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) x 26 tahun = Rp.
187,200,000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

- Agar pemohon dapat mengganti nafkah anak dan istri (total keseluruhan jaminan 3 orang anak senilai Rp. 612.000.000.- (enam ratus dua belas juta rupiah) + pengembalian biaya hidup yang di jaminkan istri kepada pemohon dan mengganti uang jaminan Termohon Termohon sebagai istri senilai Rp. 1.296.000.000.-(satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah). jadi total keseluruhan yang akan di bayarkan sebesar rp. 1.908.000.000.- (satu milyar sembilan ratus delapan juta rupiah).
- Agar majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya.
- Agar gugatan pemohon Pemohon dapat di kesampingkan untuk seluruhnya.

Subsider : apa bila hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilny

Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sementara dalam hal gugat balik, Pemohon telah memberikan tanggapan bahwa Pemohon telah melaksanakan kewajiban sebagai suami dalam hidup berumah tangga dan berupaya untuk menasehati dan pemahaman terkait dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon , yang puncaknya bulan Juni 2014 Termohon telah mengabaikan kewajiban mutlak seorang istri untuk merawat dan melayani seorang suami yang sedang sakit sehingga Pemohon memutuskan meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah kakak kandung Pemohon. Dan bilamana perkawinan putus karena talak, Pemohon bersedia membayar terkait nafkah mut'ah dan iddah sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon sebagai pensiunan PNS, Sedangkan terkait

Hlm. 8 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah hadhanah mohon pertimbangan majelis karena anak Pemohon dan Termohon telah berusia 21 Tahun. Berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon :

Bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara siding perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya, demikian halnya Pemohon dalam duplik gugat balik tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban gugat baliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/02/I/1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, kabupaten Muna, tanggal 06 Januari 1979, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos dan cocok dan sesuai dengan aslinya bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Kredit Komsuntif dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, An. Pemohon tanggal 16 Januari 2011 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos setelah majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P2 ;
3. Fotokopi tanda terima bank BRI unit Katobu berupa surat tanah SHM No.7 Pemilik Pemohon tanggal 1 April 2010, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos setelah majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kwitansi tanda terima dari Pemohon tanggal 15 Mei 2004 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara untuk biaya perjalanan Magang ke Negara Jepang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos setelah majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P4;

Hlm. 9 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I

Saksi Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai paman sepupu dengan saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon tetapi masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi ketahui rukun-rukun tetapi sejak lebaran Idul Fitri tahun 2013 sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum berpisah;
- Bahwa saat itu Termohon marah-marah pada Pemohon ketika Pemohon masuk dalam rumah melalui jendela saat Termohon tidak ada di rumah karena kunci pintu dibawa oleh Termohon;
- Bahwa saat itu saksi tidak dengar Termohon mengucapkan kata-kata kasar pada Pemohon

2. Saksi II

Saksi Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalab Bunga Matahari, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Hlm. 10 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon paman saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi tetapi sudah jauh;
- Bahwa saksi tidak ketahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui hanya Pemohon pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya magang anak pemohon dan Termohon ke Jepang;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon dan Termohon ada masalah setelah Pemohon memanggil saksi untuk menjadi saksi di persidangan hari ini;
Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Istri PNS An. Termohon yang dikeluarkan Kepala Administrasi Kepegawaian Negara, tanggal 20 Desember 1996 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos elah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Muna, tanggal 06 Januari 2011 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos elah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T2;
3. Fotokopi Surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD Dinas Pendidikan 5 Sawerigadi tahun 2012, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T3;
4. Fotokopi kwitansi pinjaman kredit sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BRI taggal 7 Juli 2011, telah

Hlm. 11 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T4;

5. Fotokopi tanda setoran biaya warmeking pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BRI taggal 7 Desember 2015, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T5;
6. Fotokopi tanda setoran biaya percetakan realisasi pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BRI taggal 7 Desember 2015, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T6;
7. Fotokopi Fotokopi tanda setoran premi ass jiwa realisasi pinjaman sebesar Rp. 723.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BRI taggal 7 Juli 2011, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T7;
8. Fotokopi tanda setoran biaya provisi realisasi pinjaman sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BRI tanggal 7 Juli 2011, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T8;
9. Fotokopi tanda setoran pelunasan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BRI taggal 7 Juli 2011, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T9;
10. Fotokopi kwitansi pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 April 2014, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T10;
11. Fotokopi kwitansi pinjaman sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 18 April 2013, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T11;

Hlm. 12 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi kwitansi pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 Juli 2012, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T12;
13. Fotokopi kwitansi pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 06 Desember 2011, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T13;
14. Fotokopi kwitansi pinjaman sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 1 Maret 2014, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T14;
15. Fotokopi kwitansi pinjaman sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 11 Desember 2011, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T15;
16. Fotokopi kwitansi pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanggal 10 Desember 2010, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, cocok dan sesuai aslinya, bukti T16;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan telah menghadirkan alat bukti satu orang saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi

Saksi Termohon I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Muna, bertempat tinggal di Jalan Jambu Mente, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan adalah Termohon orang tua kandung saksi;

Hlm. 13 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon serta kami anak-anaknya hidup harmonis seperti keluarga bahagia yang lain, tetapi saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi SMA tahun 2005 Pemohon dan sudah mengelola sendiri gaji dan penghasilannya sehingga mulai sering cekcok dan bertengkar serta berlangsung terus-menerus sampai tahun 2014 karena Pemohon telah meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan keduanya sering bertengkar meskipun di depan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar akibat Pemohon menikah siri dengan Wanita Idaman Lain sekitar beberapa tahun lalu tetapi wanita tersebut tidak lama kemudian diceraikan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon memberi nafkah kepada Termohon selama Pemohon dan Termohon mengelola masing-masing gaji dan penghasilannya
- Bahwa yang saksi ketahui sejak saksi SMA sampai kuliah yang menanggung adalah Termohon demikian pula biaya pendidikan karena Pemohon dikelola sendiri penghasilannya;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon hanya memberi saksi sejumlah Rp 3.000.000,- saat berangkat kuliah dan selama kuliah ditanggung oleh Termohon nanti saksi wisuda baru Pemohon kasi lagi saksi sejumlah Rp 1.200.000;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Pemohon tidak segan-segan menghancurkan barang dalam rumah bahkan pakaian maupun sprei dibuang di comberan;
- Bahwa Pemohon sering mencacimaki Termohon jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu tetapi saksi tidak tahu jumlahnya dan saksi tidak tahu uangnya digunakan untuk apa karena tidak diberikan pada saya maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon sering bermain judi dan pernah saksi melihat bermain judi, tetapi saksi tidak tahu kalau uangnya habis dipakai bermain judi;

Hlm. 14 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pinjaman Pemohon, yang saksi ketahui saat kakak saksi ke Jepang Pemohon sedang bisnis kayu dann banyak penghasilan sampingan selain gaji, tetapi saksi tidak tahu jika berutang di Bank;
- Bahwa yang saksi ketahui dibangun oleh Pemohon dan Termohon tetapi saksi tidak tahu uangnya dari gaji Pemohon ataupun Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah sakit setelah Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, dan alasan Termohon tidak menjenguk Pemohon karena Pemohon sakit di rumah keluarga sedangkan Termohon mau merawat jika sakit di rumah bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga belum pernah, tetapi kami anak-anaknya pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada lebaran Idul Fitri tahun 2014 tetapi tidak berhasil karena saat itu setelah baca doa setelah lebaran Termohon mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Pemohon tetapi Pemohon tidak menyalami Termohon sehingga Termohon semakin kecewa dengan sikap Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa pada tanggal 04

Hlm. 15 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1979 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsung berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Pasal 49 huruf (a) UU.No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2003 dan UU. No.50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai tersebut diatas, majelis juga telah mewajibkan kedua belah pihak mengikuti proses mediasi sebagaimana ditentukan PERMA No.1 Tahun 2008. Dan keduanya telah menunjukkan Sulastri Suhani, S.Hi sebagai mediator. Mediasi telah ditempuh namun berdasarkan laporan mediator tersebut hasilnya juga gagal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan tetapi sejak awal tahun 1991 telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan Termohon sering cemburu yang sangat tidak beralasan dan Termohon secara terang-terangan menyatakan kepada orang lain bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan beberapa wanita lain baik baik wanita yang telah bersuami maupun wanita yang belum mempunyai suami. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014 yang disebabkan oleh Pemohon dalam keadaan sakit, namun Termohon tidak melayani bahkan tidak mepedulikan Pemohon yang sedang sakit yang

Hlm. 16 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya menjadi kewajiban mutlak Termohon untuk melayani dan merawat Pemohon sehingga Pemohon dalam kondisi sakit memutuskan untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan memilih untuk tinggal di rumah milik kakak kandung Pemohon di Desa Sawerigadi. Dan pada bulan Oktober 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Talak di Pengadilan Agama Raha akan tetapi setelah di Mediasi Pemohon mencabut kembali permohonannya karena telah ada perjanjian untuk rukun kembali serta tidak mengulangi lagi tindakan atau perbuatan yang tidak diinginkan masing-masing antara Pemohon dan Termohon akan tetapi hanya 1 hari rukun dengan Termohon karena Termohon kembali marah-marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon melakukan tindakan pemukulan dengan menggunakan alat kayu reng jati dan pakaian Pemohon yang berupa celana, baju, tikar sembahyang dan sarung selimut di bakar semua serta mencaci maki kedua orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia, ambil Termohon mengatakan saya tidak terima untuk pulang di rumah ini, sedangkan surat perjanjian saya tanda tangan hanya pura-pura mau saja. Dengan keadaan rumah tangga tersebut Pemohon lalu meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang, tidak saling memperdulikan dan Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut diatas, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 17 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, replik Pemohon dan Duplik Termohon, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui adalah dalil poin 1, 2, dan 3 sementara dalil lainnya yaitu poin 4,5, 6, 7 dan poin 8 diakui tapi berkausula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah

1. Apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana yang didalilkan Pemohon atautkah yang didalilkan Termohon.
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa walaupun dalil Pemohon tersebut diakui oleh Termohon, akan tetapi pengakuan tersebut berkausula, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa walaupun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 1979 diakui oleh Termohon, akan tetapi Pengakuan tersebut tidak bisa membuktikan adanya pernikahan. Pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan Buku Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta bukti saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsung akad nikah pada tanggal 04 Januari

Hlm. 18 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akte dibawah tangan bermeterai cukup, dinazzegeling, cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan isinya menerangkan Pinjaman Pemohon relevan dengan perkara *a quo* karena terkait dengan gugatan rekonsvansi memenuhi syarat materiil alat bukti. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan memenuhi pembuktian permulaan karena ternyata bukti tersebut dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akte dibawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil alat bukti tertulis akan tetapi tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti karena isinya tidak relevan dengan perkara perkara *a quo*. Dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akte dibawah tangan bermeterai cukup, dinazzegeling, cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan isinya menerangkan Pinjaman Pemohon relevan dengan perkara *a quo* karena terkait dengan gugatan rekonsvansi memenuhi syarat materiil alat bukti. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan bukti yang sempurna karena tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, saksi keluarga(Pemohon paman sepupu saksi) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hlm. 19 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, saksi keluarga (Pemohon paman saksi) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis T1 sampai T16 dan satu orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil dan isinya menerangkan bahwa Termohon adalah istri PNS Pemohon Konvensi telah melangsung akad nikah pada tanggal 04 Januari 1979. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil dan isinya menerangkan status Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga dan domisilnya relevan dengan perkara aquo sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis. Dengan demikian bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil dan isinya menerangkan bahwa Termohon sebagai PNS yang menanggung keluarganya relevan dengan perkara aquo. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan akte dibawah tangan bermeterai cukup, dinazzegeling, cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan isinya menerangkan Pinjaman Termohon pada Bank BRI relevan dengan perkara a quo karena terkait dengan gugatan rekonvensi memenuhi syarat materiil alat bukti. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan bukti permulaan;

Hlm. 20 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, T.7 dan T.8 merupakan akte dibawah tangan bermeterai cukup, dinazzegeling, cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, akan tetapi isinya tidak relevan dengan dengan perkara *a quo*, tidak memenuhi syarat materiil. Dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 merupakan akte dibawah tangan bermeterai cukup, dinazzegeling, cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan isinya menerangkan Pinjaman Pemohon di BRI relevan dengan perkara *a quo* karena terkait dengan gugatan rekonsensi memenuhi syarat materiil alat bukti. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 sampai bukti T18 merupakan akte dibawah tangan bermeterai cukup, dinazzegeling, cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan isinya menerangkan Pinjaman Pemohon di La Nsumala relevan dengan perkara *a quo* karena terkait dengan gugatan rekonsensi memenuhi syarat materiil alat bukti. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan ,masing-masing merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut, saksi keluarga (anak kandung Pemohon dan Termohon) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon mengenai bantahan angka 4, 5 adalah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dengan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan keduanya sudah

Hlm. 21 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 1991 sudah mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa terjadi lagi petengkaran anatar Pemohon dan Termohon pada tahun 2006
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pertengkaran terjadi pada pada bulan Oktober 2014 Termohon yang akibatnya Pemohon mrengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Raha, akan tetapi kemudian dicabut oleh Pemohon;
- Bahwa walaupun perkara tersebut telah dicabut oleh Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tetap terjadi pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakat-fakta tersebut diatas, maka majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 39 UU.No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm. 22 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 1991, lalu terjadi pertengkaran lagi tahun 2006 dan puncaknya terjadi lagi 2014 sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak akan tetapi dibaut oleh Pemohon sendiri, walaupun permohonan cerai talak tersebut dibaut oleh Pemohon pertengkaran tersebut masih tetap terjadi dan Pemohon dan Termohon juga sudah pisah tempat tinggal, maka fakta itu menunjukkan dengan sangat jelas telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Hlm. 23 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon mencabut permohonan cerai talaknya akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan ceri talak lagi akibat masih terjadi pertengkaran lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal sampai saat ini keduanya tidak saling komunikasi lagi sebagai suami istri dan adanya fakta dari kesimpulan Pemohon dan Termohon keduanya tidak mau lagi mempetahankan rumah tangganya. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dikategorikan rumah tangga sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk cerai dengan Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Permohonan tersebut harus dikabulkan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar

Hlm. 24 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

" Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon Konvensi adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Pengadilan dapat menerima alasan perceraian dan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara ex oficio Majelis memerintahkan kepada

Hlm. 25 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa Kabupaten Muna tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka Kabupaten Muna tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

II. DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik / rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat pada pokoknya adalah : Bahwa Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga sehingga selama pernikahan Penggugatlah yang membiaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat menuntut ;

Primer

- Agar Tergugat Pemohon dapat mengembalikan biaya hidup yang termohon menjaminkan kepadanya selama 36 tahun, karena selama pernikahan kami sejak tahun 1979 sampai saat ini penggugat Termohon yang menjadi tulang punggung keluarga yang memberi nafkah hidup terhadap anak- anak juga suami penggugat selaku pemohon gugat cerai Pemohon. olehnya itu pemohon Pemohon harus mengembalikan biaya hidup yang penggugat jaminkan selama 36 tahun kepadanya dengan

Hlm. 26 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),- per hari x 36 tahun dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rp. 50. 000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari x 36 tahun
- 2) Rp. 50. 000.- (lima puluh ribu rupiah) x 1 tahun = Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
- 3) Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) x 36 tahun =Rp.648.000.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

- Agar tergugat Pemohon dapat membayar jaminan hidup terhadap penggugat Termohon selaku istri selama pernikahan kami 36 tahun dengan nominal Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rp. 50. 000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari x 36 tahun
- 2) Rp. . 50. 000.- (lima puluh ribu rupiah) x 1 tahun = rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
- 3) Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) x 36 tahun =Rp.648.000.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

jadi total yang harus di bayarkan oleh pemohon Pemohon terhadap termohon Termohon adalah : rp. 648.000.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) + 648.000.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) = rp. 1.296.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

- Agar tergugat Pemohon juga dapat membayar jaminan terhadap kelangsungan hidup anak- anak kami termasuk biaya selama menjalani pendidikan :

- 1) Anak 2 dari tahun 1981 sampai sekarang dengan nominal rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per hari x 360 hari (1 (satu) tahun = rp. 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) x 34 tahun = rp. 244.800.000.- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2) Anak 3 dari tahun 1983 sampai tahun 2008 dengan nominal rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per hari x 360 hari (1 (satu) tahun = 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) x 26 tahun = rp.

Hlm. 27 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187.200.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

3) Anak 4 dari tahun 1985 sampai tahun 2011 dengan nominal rp. 20,000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari x 360 hari (1 (satu) tahun = rp. 7,200,000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) x 26 tahun = rp. 187,200,000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

- Agar tergugat dapat mengganti nafkah anak dan istri (total keseluruhan jaminan 3 orang anak senilai rp. 612.000.000.- (enam ratus dua belas juta rupiah) + pengembalian biaya hidup yang di jaminkan istri kepada pemohon dan mengganti uang jaminan termohon Termohon sebagai istri senilai rp. 1.296.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah). jadi total keseluruhan yang akan di bayarkan sebesar rp. 1.908.000.000.- (satu milyar sembilan ratus delapan juta rupiah).
- Agar majelis hakim dapat mengabulkan permohonan termohon untuk seluruhnya.
- Agar gugatan pemohon Pemohon dapat di kesampingkan untuk seluruhnya.

Subsider : apa bila hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan menolaknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat Rekonsensi mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai T.18. Alat bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi yang juga merupakan bagian dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan satu orang saksi; dari segi syarat formilnya telah dipertimbangkan dalam konvensi yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan rekonsensi .

Hlm. 28 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat rekonvensi mengenai nafkah yang telah dilalaikan dan kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa satu saksi bukanlah saksi perlu ditambah dengan alat bukti lain dan ternyata alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi, dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dari segi syarat formilnya telah dipertimbangkan dalam konvensi yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan rekonvensi.

Menimbang bahwa keterangan saksi I Tergugat rekonvensi mengenai nafkah yang telah dilalaikan dan kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Tergugat Rekonvensi mengenai bantahan Tergugat terkait nafkah yang telah diberikan dan kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat rekonvensi, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hlm. 29 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi bersesuaian dengan alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat terkait dengan nafkah yang telah diberikan dan juga bersesuaian dengan saksi Penggugat rekonvensi dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah kepala rumah tangga, Penggugat adalah istri keduanya memiliki 3 orang anak yang kini sudah dewasa;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat rekonvensi yang dominan membiayai kebutuhan pokok rumah tangga Pengugat dan Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat juga ikut membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 sampai 2015 Penggugat meminjam uang untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 1 agar agar tergugat Pemohon dapat mengembalikan biaya hidup yang Penggugat menjaminkan kepadanya selama 36 tahun, dengan nominal rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),- per hari x 36 tahun dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 50. 000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari x 36 tahun
- Rp. 50. 000.- (lima puluh ribu rupiah) x 1 tahun = rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).

Hlm. 30 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) x 36 tahun
=Rp.648.000.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penggugat tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa selama perkawinan Penggugat rekonvensi yang dominan membiayai kebutuhan pokok rumah tangga Pengugat dan Tergugat dan adanya fakta Tergugat juga ikut membiayai kebutuhan rumah tangga Pengugat dan Tergugat. Maka apa yang menjadi tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan oleh karena apa yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan kewajiban bersama, satu sama lain saling membantu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain . Dengan demikian maka tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum poin 2 agar tergugat Pemohon dapat membayar jaminan hidup terhadap penggugat Termohon selaku istri selama pernikahan kami 36 tahun dengan nominal Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Jadi total yang harus di bayarkan oleh pemohon Pemohon terhadap termohon Termohon adalah : Rp. 648.000.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) + Rp. 648.000.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) = Rp. 1.296.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penggugat tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hlm. 31 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat juga ikut membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat., menunjukkan Tergugat memenuhi kewajibannya walaupun dalam skala kecil dan saat itu Penggugat sebagai istri juga tidak mempermasalahkannya, Maka apa yang menjadi tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan oleh karenanya maka tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum poin 3 agar tergugat Pemohon juga dapat membayar jaminan terhadap kelangsungan hidup anak- anak kami termasuk biaya selama menjalani pendidikan :

- Anak 2 dari tahun 1981 sampai sekarang dengan nominal Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per hari x 360 hari (1 (satu) tahun = Rp. 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) x 34 tahun = Rp. 244.800.000.- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Anak 3 dari tahun 1983 sampai tahun 2008 dengan nominal Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per hari x 360 hari (1 (satu) tahun = 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) x 26 tahun = Rp. 187.200.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Anak 4 dari tahun 1985 sampai tahun 2011 dengan nominal Rp. 20,000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari x 360 hari (1 (satu) tahun = Rp. 7,200,000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) x 26 tahun = Rp. 187,200,000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penggugat tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa selama perkawinan Penggugat rekonvensi yang dominan membiayai kebutuhan pokok rumah tangga Pengugat dan Tergugat dan adanya fakta Tergugat juga ikut

Hlm. 32 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. dan juga ditemukan fakta anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa. Maka apa yang menjadi tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan karena nafkah anak ibu apa yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan kewajiban bersama, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami, sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No.1 Tahun 1974 : Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu ibu berkewajiban untuk member nafkah anak. Dengan demikian maka tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum poin 4 agar tergugat dapat mengganti nafkah anak dan istri (total keseluruhan jaminan 3 orang anak senilai Rp. 612.000.000.- (enam ratus dua belas juta rupiah) + pengembalian biaya hidup yang di jaminkan istri kepada pemohon dan mengganti uang jaminan termohon Termohon sebagai istri senilai rp. 1.296.000.000.-(satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah). jadi total keseluruhan yang akan di bayarkan sebesar rp. 1.908.000.000.- (satu milyar sembilan ratus delapan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penggugat tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut diatas adalah sama dengan tuntutan poin 2 dan tuntutan poin 3 yang mana tuntutan tersebut telah dinyatakan ditolak maka tuntutan tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat rekonvensi ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak akan tetapi karena perkara ini adalah perkara cerai talak dan permohonan pemohon tersebut beralasan berdasarkan hukum dan juga terbukti dalam perkara penggugat rekonvensi tidak termaksud istri yang nusyuz karena

Hlm. 33 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonsensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama, maka majelis hakim secara ex oficio berdasarkan Pasal 149 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat menetapkan nafkah iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

لَهَا إِنَّمَا النِّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لَزُوجِهَا عَلَيْهَا الرِّجْعَةُ

Artinya :




"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Maka majelis secara ex oficio mewajibkan kepada tergugat rekonsensi memberikan kepada penggugat rekonsensi mut'ah yang layak;

dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Tergugat rekonsensi adalah pensiunan PNS berpenghasilan rata-rata perbulan 2 000.000,-(Dua juta rupiah) dan juga memepertimbangkan kebutuhan yang layak penggugat rekonsensi setiap bulannya selama masa iddah 3 bulan , maka majelis hakim menetapkan beban nafkah iddah yang layak harus diberikan kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 3 bulan (masa iddah) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,-

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban syariat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, ketentuan tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT :



Artinya :

Hlm. 34 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa disamping merupakan kewajiban syariat, mut'ah juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebab terjadinya perceraian merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, Maka majelis secara ex oficio mewajibkan kepada tergugat rekonsensi memberikan kepada penggugat rekonsensi mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 36 tahun yang berarti Penggugat Rekonsensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonsensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh tiga orang anaknya sehingga Penggugat Rekonsensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang patut diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Hlm. 35 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa Kabupaten Muna tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka Kabupaten Muna tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

B. DALAM REKONPENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541,000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 M bertepatan

Hlm. 36 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Muharram 1437 H. oleh kami Drs. Abd. Hafid, SH. M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. serta Muhammad Arif, S.HI. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu La Mahana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Abd Hafid, S.H., M.H..

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Muhammad Arif, S.HI.

Panitera Pengganti

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 541.000,-

Hlm. 37 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 38 dari 37 Put. No. 0115 /Pdt.G/2015 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)